

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2023

KPT 490 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 490 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
CIRACAP KECAMATAN CIRACAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : berdasarkan Berita Acara Pleno Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Nomor 006/PP.04. I-BA/3202.26.2001/2023 tentang Penggantian Antar waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ciracap Nomor 006/PP.04.1-BA/3202.26.2001/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Pemberhentian Sdr. SETIAWAN sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 16 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta pengangkatan Sdr. YULI YANTI sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 16 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2023.